

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT
Medan Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama : Dini Tri Mutia Sirait
NPM : 1805170273
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DINI TRI MUTIA SIRAIT
NPM : 1805170273
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPT SAMSAT MEDAN UTARA)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Penguji II

(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Pembimbing

(DIAN YUSPRIAWAN, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DINI TRI MUTIA SIRAIT
N P M : 1805170273
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 10 Agustus 2022

Pembimbing Skripsi


(DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dini Tri Mutia Sirait
NPM : 1805170273
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Medan Utara)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah disesuaikan - Identifikasi masalah - Batasan masalah	1/10/22	
Bab 2	- Teori dikaitkan dengan judul - kerangka konseptual	1/10/22	
Bab 3	- Rumus - Populasi dan sampel - Teknik pengumpulan data	1/10/22	
Bab 4	- Olah data Penelitian - Perbaikan pada narasi - Pengujian data & hasil Penelitian	1/10/22	
Bab 5	Sinkronisasi hasil Penelitian dengan Kesimpulan serta masukan	1/10/22	
Daftar Pustaka	Perbanyak daftar pustaka	1/10/22	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sidang Meja Hijau	1/10/22	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 10 Agustus 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DINI TRI MUTIA SIRAIT**

NPM : 1805170273

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT SAMSAT MEDAN UTARA)”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



DINI TRI MUTIA SIRAIT

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Medan Utara)

Dini Tri Mutia Sirait

Program Studi Akuntansi

Email : trimutiadini@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental sampling*. Teknik pengambilam sampel menggunakan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Utara. Data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi spss versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan program pemutihan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara. Kemudian secara simultan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS AND TAX WHITENING PROGRAM ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers at UPT SAMSAT Medan Utara)

Dini Tri Mutia Sirait

Program Studi Akuntansi

Email : trimutiadini@gmail.com

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, and tax whitening programs on motor vehicle taxpayer compliance at UPT. North Medan SAMSAT during the Covid-19 Pandemic. This research uses quantitative research with the sampling technique used is accidental sampling. The sampling technique uses the slovin formula. The sample obtained is 100 motor vehicle taxpayers registered at the UPT. North Medan SAMSAT. Data was collected by distributing questionnaires to motorized vehicle taxpayers registered at the UPT. North Medan SAMSAT. The data were analyzed by descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of the SPSS version 26 application.

The results of this study indicate that partially tax knowledge has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions do not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and the tax whitening program has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at UPT. North Medan SAMSAT. Then simultaneously tax knowledge, tax sanctions, and tax whitening programs have a significant influence on motor vehicle taxpayer compliance at UPT.SAMSAT North Medan.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Whitening Program, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul “ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Salah Satu UPT SAMSAT Medan Utara” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dari awal sampai akhir pada penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan secara moral dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada Ayahanda Muslim Sirait dan Ibunda Sulastri Pasaribu yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang sejak kecil sampai sekarang serta memberikan doa, dorongan, dan semangat selama penyusunan proposal skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya ditujukan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., AK., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Kepada UPT.SAMSAT Medan Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.

11. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
12. Buat abang saya Muhammad Rajab Ikhsan Sirait dan Robby Chandra Sirait yang memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
13. Teman-teman stambuk 2018 kelas akuntansi siang, Alni, Alrida, Nining, Nisa, Melly, Radiatul, Rizkin, dan Sania atas segala kebersamaan dan dukungan baik kepada penulis.
14. Sahabat-sahabatku, Ade, Delia, Elsa, Ica, Indri, Maria, Marizka, Mita, MW, Nurul, PJ, Sistri, Yuni, dan Zahra yang telah mendoakan, membantu, dan memberikan dukungan baik kepada penulis.
15. Teman-teman saya dari kegiatan Pejuang Muda, Bunga, Charolina, Dewi, Diana, Dini Putri, Dwi, dan Kak Sonya yang telah mendoakan, membantu, dan memberikan dukungan baik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2022
Mahasiswa

Dini Tri Mutia Sirait

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Uraian Teori	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2.1.2 Definisi Pajak.....	12
2.1.3 Jenis Pajak.....	13
2.1.4 Fungsi Pajak.....	15
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.1.7 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.9 Pengetahuan Pajak	20
2.1.10 Sanksi Pajak.....	21
2.1.11 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28

2.3.3 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.4 Hipotesis.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Definisi Operasional.....	32
3.3 Tempat dan waktu penelitian.....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.4.1 Populasi.....	34
3.4.2 Sampel.....	34
3.5 Instrumen Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	36
3.5.2 Sumber Data.....	37
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
3.6.1 Uji Instrumen pada Penelitian.....	39
3.6.2 Statistik Deskriptif.....	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	41
3.6.5 Uji Hipotesis.....	42
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	45
4.1 Deskripsi Data.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	45
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
4.2 Hasil Analisis Data.....	46
4.2.1 Uji Kualitas Data.....	46
4.2.2 Uji Statistik Deskriptif.....	49
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	54
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	56
4.3 Pembahasan.....	60

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	60
4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	61
4.3.3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	63
4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	64
BAB 5 PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 3. 3 Tabel Scoring	36
Tabel 4. 1 Analisis Pengambilan Kuesioner	45
Tabel 4. 2 Skala Pengukuran Likert.....	46
Tabel 4. 3 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X_1)	47
Tabel 4. 4 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_2).....	47
Tabel 4. 5 Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_3).....	47
Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	48
Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas	49
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4. 11 Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Korelasi Spearman	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	56
Tabel 4. 14 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data	76
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas	86
Lampiran 4. Uji Reliabilitas	86
Lampiran 5. Uji Statistik Deskriptif.....	86
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik	87
Lampiran 7. Uji Regresi Linear Berganda	88
Lampiran 8. Uji Hipotesis	88
Lampiran 9. Gambar Uji Normalitas	89
Lampiran 10. Permohonan Pengajuan Judul.....	90
Lampiran 11. Persetujuan Judul Penelitian.....	91
Lampiran 12. Permohonan Izin Riset.....	92
Lampiran 13. SK. Pembimbing Proposal Skripsi	93
Lampiran 14. Berita Acara Pembimbingan Proposal.....	94
Lampiran 15. Berita Acara Seminar Proposal.....	95
Lampiran 16. Pengesahan Proposal	96
Lampiran 17. Surat Izin Riset	98
Lampiran 18. Surat Balasan Izin Riset.....	99
Lampiran 19. Surat Keterangan Selesai Riset.....	100
Lampiran 20. Surat Selesai Riset Perusahaan	101
Lampiran 21. Surat Keterangan Perpustakaan	102
Lampiran 22. Surat Permohonan Ujian Skripsi	103
Lampiran 23. Surat Pernyataan	104
Lampiran 24. Daftar Riwayat Hidup.....	105

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya dapat tercapai jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga negara Indonesia. Di sisi lain, negara berkembang menuntut jumlah uang yang sangat besar dan sangat penting untuk memiliki sumber dana yang dapat diandalkan. Salah satu sumber dana terbesar adalah dari pajak (Andreas & Savitri, 2015). Di Indonesia sendiri kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, karena sistem pemungutan yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak mempunyai peran untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Maka dari itu wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan pajak dari wajib pajak adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai peraturan tertentu dalam mengelola pajak daerahnya disebabkan terdapatnya hak otonomi daerah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bisa

menciptakan, melakukan serta memakai sumber- sumber potensial yang terdapat di daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 “Sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain dari pendapatan asli daerah yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu faktor yang meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diperuntukkan bagi Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Suanda, 2020).

Permasalahan lain sehubungan dengan peningkatan PAD menurut Sidik (2002), antara lain ialah kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar dan diterapkan system “target” dalam pemungutan daerah. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah juga mengakibatkan kebocoran – kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Sehingga untuk bisa memaksimalkan penerimaan PAD sebenarnya tidak hanya dengan membuat kebijakan tarif pajak yang tinggi, tetapi dengan menggali potensi pajak yang ada dan mengembangkannya, serta pengawasan yang baik (Hani Syafrida, 2014).

Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar 1.198,82 triliun (Ariyani, 8 Maret 2021, [www. bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co)). Berbeda dari tahun sebelumnya, ditahun 2021 berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penerimaan pajak tahun 2021 melampaui target sebesar 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar 1,229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar 1.069,98 triliun akibat pandemi Covid-19.

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, pajak kendaraan bermotor salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah. Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan pajak kendaraan bermotor harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk mengoptimalkannya maka perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga banyak terjadi tunggakan-tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah diberikan, ditambah dengan adanya pandemi covid-19 ini juga berimbas terhadap penurunan pendapatan asli daerah.

Berikut ini ialah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdapat pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sumatera Utara tepatnya pada UPT SAMSAT Medan Utara.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,69
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43

Sumber: UPT.SAMSAT Medan Utara, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PKB selama 5 tahun mengalami persentase yang berbeda. Adapun persentase dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi mencapai 112,23% dari target yang telah ditentukan oleh UPT. SAMSAT Medan Utara. Dan pada tahun 2019, realisasi PKB tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara sendiri akan mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan pada sektor ini. Namun jika dilihat dari jumlah realisasi PKB masih ada juga wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini bisa disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik” yaitu salah satu faktor yang berpengaruh berasal dari faktor akademik. Faktor akademik ialah dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki

lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah (Hanum Zulia, 2009).

Adapun faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah dengan mengetahui tentang pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan data tentang perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk wajib pajak buat mengambil keputusan, berperan, serta menetapkan strategi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini erat kaitannya dengan teori atribusi bahwa alasan seseorang memaknai perilakunya adalah karena faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri (internal). Dalam perihal ini pengetahuan perpajakan merupakan aspek internal yang menekan wajib pajak buat membayar kewajiban perpajakannya (Adi Hartopo et al., 2020). Sehingga keseluruhan faktor – faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya jelas bahwa, jika semakin tinggi keseluruhan faktor faktor tersebut maka kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya akan terpenuhi (Hanum Zulia, 2009).

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Aturan atau hukum adalah tanda bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan dalam undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi perpajakan ada dua jenis, yaitu sanksi administrasi yang terdiri dari denda, bunga dan kenaikan, serta sanksi pidana yang terdiri dari pidana denda dan pidana penjara.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak juga tidak kalah pentingnya, terutama di masa pandemi covid-19 saat ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut membuat program pemutihan atau keringanan sanksi administrative Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhitung 19 Oktober 2020 – 14 November 2020. Dan ditahun 2021 juga Pemerintah Provsu melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sama dimulai tanggal 25 Oktober 2021– 23 Desember 2021. Adapun harapan dilaksanakan program pemutihan pajak ini untuk menarik masyarakat yang tidak patuh membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya program ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau bunga.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak menarik untuk diteliti apa permasalahannya. Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya Anto *et al.*, (2021) dengan judul penelitian “*Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Accountability and Taxpayer Compliance*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak,

pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Iglesias (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Hasil penelitian menyatakan kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari dua penelitian sebelumnya, penulis mengambil beberapa variabel untuk diteliti, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, program pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

UPT. SAMSAT merupakan Unit Pelaksana Teknis suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu Gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”. Dalam hal ini peneliti meneliti di UPT. SAMSAT Medan Utara yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah dijelaskan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi**

Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Medan Utara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor yang belum tercapai terhadap target yang telah ditentukan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan perpajakan dan manfaat pentingnya dari pembayaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19?
4. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui apakah program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka Manfaat dalam penelitian ini terbagi dua sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi mengenai topik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu peneliti mengenai pajak kendaraan bermotor terkhusus yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan untuk membuat kebijakan terkait dengan wajib pajak kendaraan bermotor agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi pengetahuan masyarakat dalam membayarkan pajaknya yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980, *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang muncul karena adanya kemauan seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak mau melakukannya. *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang itu muncul ketika seseorang tersebut ada keinginan untuk berperilaku (Nareswari, 2019). Menurut Ajzen (2005) terdapat 3 aspek yang memunculkan seseorang mempunyai keinginan buat berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral belief* (keyakinan berperilaku), yaitu keyakinan individu tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* (keyakinan norma), yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* (kontrol perilaku), yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned Behavior sangat berhubungan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah ada ketiga faktor tersebut maka seseorang akan memasuki tahap niat, setelah itu masuk ketahap terakhir yaitu tahap perilaku. Setelah wajib pajak

memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak, maka wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak dan mewujudkan niatnya tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Definisi Pajak

Agoes dan Trisnawati (2013) mengemukakan ada beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut:

Pajak yakni iuran rakyat kepada negeri bersumber pada undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan jasa balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayarkan pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H).

Pajak ialah iuran kepada negara yang sifatnya memaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang telah ditentukan, dengan tidak dapat merasakan imbalan secara langsung, dan yang manfaatnya berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintahan (Prof. Dr. P.J.A Andriani)

Pajak adalah sumbangan ekonomi kepada pemerintah yang terutang menurut undang-undang dan dapat dipungut tanpa adanya jasa timbal balik yang dirasakan sendiri. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut: “Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung,

dan dipergunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat” (Prof. Dr. MJH. Smeets).

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi diatas yaitu :

1. Pajak dipungut sesuai undang-undang serta hukum pelaksanaannya.
2. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara individual dari pemerintah.
3. Termasuk pemerintah pusat dan daerah ikut memungut pajak.
4. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, dan jika surplus digunakan untuk mendanai investasi publik.
5. Pajak juga mendanai fungsi non-anggaran, seperti pengawasan regulasi.

2.1.3 Jenis Pajak

Agoes dan Trisnawati (2013) mengklasifikasikan pajak ke dalam berbagai kategori berdasarkan cara pemungutannya, sifat, dan perusahaan pemungutannya.

1. Pajak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara pemungutannya.
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PBB, dan Pajak Kendaraan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pungutan yang dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya:
 - a. Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan pada subyeknya, yang mengandung pengertian melihat keadaan wajib pajak itu sendiri.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh) dan PBB.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya dari pada keadaan wajib pajaknya sendiri.

Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai (BM).

3. Pajak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan perusahaan pemungutannya, yaitu.

- a. Pajak pusat adalah pungutan yang dipungut pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai keperluan pemerintah daerah. Ada dua jenis pajak daerah menurut Undang-undang No 1 Tahun 2002 yaitu:

1. Pajak provinsi, yang meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.(PBBKB)
 - d) Pajak Alat Berat (PAB)

- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

2. Pajak kabupaten/kota, yang meliputi:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Air Tanah (PAT)
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g) Pajak sarang burung walis
- h) Opsen PKB
- i) Opsen BBNKB

2.1.4 Fungsi Pajak

Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu budgeter dan fungsi reguleren. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut berkembang dan bertambah yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Saragih, Fitriani, 2012). Menurut Richar Burton dan Wirawan B Ilyas (2001) ada tiga fungsi pajak yaitu:

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sector publik yaitu untuk mengumpulkan uang pajak yang sebanyak-banyaknya

sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regurend*) adalah pajak digunakan sebagai alat mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan yang tertentu.
3. Fungsi Demokrasi dan fungsi Redtrebusi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau terwujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Fungsi demokrasi ini juga berhubungan dengan hak seorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Official system, self assessment system, dan with holding system merupakan tiga jenis sistem pemungutan pajak (Waluyo, 2017).

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah menentukan jumlah pajak yang akan dipungut. Berikut ciri-cirinya:

- a. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
- b. Wajib pajak bersifat pasti.
- c. Jika pemerintah telah memberlakukan persyaratan pajak, maka akan ada utang pajak.

2. Self Assessment System

Suatu metode pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki hak atas jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ciri-cirinya:

- a. Wajib pajak memiliki hak atas jumlah pajak yang terutang sendiri.
- b. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. Pemerintah negara tidak ikut serta dalam penghitungan pajak, cukup mengawasi saja.

3. *With holding system*

Suatu metode pemungutan pajak dimana hak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak pemerintah. Dilihat dari sifat-sifatnya, pihak ketiga, yang bukan dari pemerintah maupun wajib pajak, memiliki kuasa untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.1.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor disetiap daerah itu memiliki persentase yang berbeda – beda . Hal ini dikarenakan disetiap daerah memiliki peraturan daerahnya masing – masing yang berpedoman pada Undang – Undang No 28 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat (1) yang menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor yaitu :

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tata cara perhitungan pajak itu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Sedangkan lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

2.1.7 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 1997 wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor

dianggap sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Ada objek pajak dan subjek pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor dari sudut pandang hukum. Setiap pemilik kendaraan bermotor roda yang menggunakan kendaraan di jalan umum wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Objek Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 2022 didefinisikan sebagai kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari objek PKB yaitu, kereta api, kendaraan bermotor yang terutama digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor milik kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara lain dengan asas timbal balik, lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan oleh Perda. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hafsah, 2017). Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik (Dahrani et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan pendapatnya tentang kewajaran beban pajak yang dipikulnya dan dampak kepuasannya terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai situasi dimana seorang wajib pajak memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya. Jika seorang wajib pajak tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan pajak, mereka disebut patuh (Nurmantu, 2010).

Konsep kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap seseorang dalam membayar pajak dan menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kadir et al., 2021).

Menurut beberapa definisi tersebut, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.9 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak, serta bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk membayar pajak yang jika tidak dibayar akan mengakibatkan denda pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan wajib pajak lainnya. Hak wajib pajak kendaraan bermotor yaitu hak wajib pajak atas kerahasiaan, yaitu hak wajib pajak untuk memperoleh perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen

atau rahasia wajib pajak, wajib pajak memiliki hak untuk melakukan penundaan pembayaran pajaknya. PKB biasanya memiliki tenggang waktu satu tahun untuk melunasinya, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, akan dikenakan sanksi pajak kendaraan bermotor (Suanda, 2020).

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Arfamaini & Susanto, 2021).

Jika seorang wajib pajak percaya bahwa hukuman pajak akan lebih mempengaruhi dirinya, ia akan mematuhi kewajibannya. Sanksi administrasi dan pidana merupakan dua jenis sanksi perpajakan (Marcori, 2018).

Kalau syarat peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) hendak dipatuhi, dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Ahmad & Yushita, 2019).

Berdasarkan penelitian tersebut, sanksi perpajakan yang dikenakan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditujukan kepada wajib pajak bersifat meyakinkan atau bersifat preventif. Akibatnya, menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 jika wajib pajak melanggar peraturan pajak, maka wajib pajak mungkin menghadapi hukuman administratif atau pidana.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian negara, seperti bunga, denda, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Ini adalah upaya terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pejabat pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Ada tiga macam hukuman pidana:

a. Denda Pidana

Berbeda dengan denda administrasi yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, pidana denda diancam tidak hanya kepada orang pribadi tetapi juga kepada pejabat pajak dan pihak ketiga yang melanggar peraturan tersebut. Denda pidana dikenakan untuk pelanggaran dan kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Hanya kejahatan yang bersifat kriminal yang dapat dipidana kurungan. Dimungkinkan untuk menunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada pelanggar norma, dan ketentuannya sama dengan yang diancam denda pidana, maka persoalannya hanya pada ketentuan pidana denda saja yang diganti dengan pidana kurungan selamanya.

c. Pidana Penjara

Seperti halnya dengan pidana kurungan, adalah bentuk perampasan kebebasan. Kejahatan diancam dengan pidana penjara. Bahaya penjara secara eksklusif ditunjukkan kepada pejabat dan wajib pajak, bukan kepada pihak ketiga.

Jadi sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang harus ditaati, dituruti dan dipatuhi apabila ada yang melanggar wajib dikenakan sanksi yang telah ditetapkan (Saragih Fitriani, 2014).

2.1.11 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya agar segera melunasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dijelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib mengurus dan melunasi pajak sebelum masa 2 (dua) tahun habis. Apabila hingga 2 (dua) tahun belum memperpanjang maka status kepemilikannya dihapus. Keterlambatan pembayaran pajak mengakibatkan adanya sanksi bagi wajib pajak, namun, dalam hal pajak kendaraan, denda ini biasanya dihilangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong individu untuk membayar pajak kendaraan mereka. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak tentunya untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak terjadi masalah pembayaran. Tergantung pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, setiap daerah memiliki pedoman sendiri

untuk menerapkan pemutihan pajak kendaraan (Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi sumber referensi peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arfamaini & Susanto, 2021).	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara).	Hasil dari peneilitan ini menghasilkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.
2	(Anto et al., 2021).	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Layanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.
3	(Iglesias, 2021).	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajiib pajak, sedangkan pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	(Aprilianti, 2021).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19.	Setelah dilakukan analisis data menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19. Sedangkan secara parsial insentif pajak dan system e-samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19.
5	(Dewi, 2021).	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Selatan.	Peneliti menyatakan bahwa secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan.
6	(Adi Hartopo et al., 2020)	Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Kecamatan Delanggu.	Dari hasil uji penelitian dinyatakan bahwa kualitas layanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kecamatan Delanggu. Sedangkan kesadaran pajak, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kecamatan Delanggu secara signifikan.
7	(Ferry & Sri, 2020).	Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.	Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis (Uji t) bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Hal ini berarti pengaruh pemutihan pajak di Kota Palembang sangat penting sebab adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sanksi administrasi BBNKB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini

			mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan hasil dari penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8	(N. E. Putri & Agustin, 2018).	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan).	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.
9	(Mipraningsih & Suryandari, 2016)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wates)	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi, dan pelayanan fiscus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan sikap rasional, <i>sunset policy</i> , dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
10	(Andreas & Savitri, 2015).	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Penengah.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran pajak sedangkan kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kemanfaatan NPWP dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan variabel yang akan diteliti disebut kerangka konseptual (Sugiyono, 2017). Dimana terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dari kajian teoritis yang telah ditunjukkan sebagai landasan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dalam kerangka tersebut. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara, menurut Arfamaini & Susanto (2021). Demikian pula peneliti Dewi (2021) menyatakan bahwa secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak diperlukan untuk menghitung pajak, tetapi juga perlu memahami undang-undang dan larangan untuk menghindari sanksi pajak. Akibatnya, pengetahuan pajak sangat penting dalam mengurangi ketidakpatuhan oleh wajib pajak yang melanggar hukum. Kepatuhan yang

tinggi dapat dicapai dengan memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi (Susilawati et al., 2013).

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara, menurut Arfamaini & Susanto (2021). Demikian pula N.E Putri & Agustin (2018) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Mereka yang tidak mematuhi hukum dapat dikenakan sanksi secara langsung atau tidak langsung. Sanksi pajak, di sisi lain adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak sebagai kompensasi atas kesalahannya dalam melanggar aturan negara.

Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara, menurut Arfamaini & Susanto (2021). Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, menurut N. E Putri & Agustin (2018).

2.3.3 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Bahkan ketika barang atau aset telah berada dalam kendali mereka selama beberapa tahun, pemutihan memungkinkan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya agar segera melunasinya.

Menurut penelitian Iglesias (2021), pemutihan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Ferry dan Sri (2020) menemukan temuan yang sama yaitu pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.


2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh peningkatan pengetahuan perpajakan, penegasan sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya jika pengetahuan perpajakan ditingkatkan, penegasan sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak ada maka akan mengubah perilaku seseorang dalam menilai dirinya. Jika pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak meningkat sampai pada titik di mana ia memahami fungsi pajak dengan baik, wajib pajak akan menerima dan tidak mengalami kesulitan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Demikian pula, jika sanksi pajak bagi wajib pajak yang

melanggar aturan ditingkatkan, kemungkinan kecil wajib pajak untuk melanggar aturan, membuat mereka lebih setia pada tugas perpajakan mereka.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor seperti pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan penghapusan pajak progresif dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selain kesadaran pajak dan sanksi perpajakan. Karena wajib pajak dapat membayar pajak dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, maka program ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak, terutama bagi wajib pajak yang sudah lama tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena denda dihapuskan dalam program ini, dimana keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu.

Peneliti menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan uraian di atas dan penelitian serupa sebelumnya.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

-----► : Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

—————→ : Pengaruh bersama-sama secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan berorientasikan pada pengolahan data yang berupa angka-angka. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik, pengambilan sampel dan umumnya dilakukan secara acak, dengan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Konsep kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap seseorang dalam membayar pajak dan menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kadir et al., 2021).	Indikator dari kepatuhan wajib pajak (Wardani & Asis, 2017) yaitu : a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. c. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. d. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. e. Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. f. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan.	Likert
2	Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang hak dan	Indikator dari kepatuhan wajib pajak (Wardani & Asis, 2017) yaitu : a. Pengetahuan tentang	Likert

		<p>kewajibannya untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak, serta bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk membayar pajak yang jika tidak dibayar akan mengakibatkan denda pajak (Suanda, 2020).</p>	<p>ketentuan prosedur pembayaran. b. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak. c. Pengetahuan tentang fungsi pajak. d. Pengetahuan Sanksi Pajak.</p>	
3	Sanksi Pajak (X2)	<p>Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Arfamaini & Susanto, 2021).</p>	<p>Indikator dari kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017) yaitu : a. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. c. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.</p>	Likert
4	Program Pemutihan Pajak (X3)	<p>Strategi pemutihan pajak kendaraan bermotor suatu negara diterapkan agar mendorong pembayar pajak yang terlambat membayar pajaknya untuk melunasinya sesegera mungkin. Keterlambatan pembayaran pajak menimbulkan sanksi bagi wajib pajak, namun, dalam hal pajak kendaraan bermotor, pemerintah biasanya membebaskan denda ini untuk mendorong warga membayar pajak kendaraan mereka (Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. 2021).</p>	<p>Indikator dari kepatuhan wajib pajak (Mipraningsih, A., & Suryandari E, 2016) yaitu : a. Keinginan partisipasi dalam program pemutihan pajak. b. Dorongan dari diri sendiri. c. Manfaat program pemutihan pajak.</p>	Likert

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu di UPT SAMSAT Medan Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari April sampai Juli 2022.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		2022				2022				2022				2022				2022				2022				2022				2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian pendahuluan	■	■	■	■																																
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■																												
3	Pembimbingan proposal									■	■	■	■																								
4	Seminar proposal													■																							
5	Penyempurnaan proposal													■	■	■	■																				
6	Pengumpulan Data																					■	■	■	■												
7	Pengolahan dan analisis data																									■	■	■	■								
8	Penyusunan skripsi																													■	■	■	■				
9	Pembimbingan skripsi																													■	■	■	■				
10	Sidang Meja Hijau																																	■	■	■	■

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan kumpulan ataupun keseluruhan dari subjek ataupun objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek maupun objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT SAMSAT Medan Utara yaitu sebanyak 889.430 orang wajib pajak.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dan waktu. Maka dari itu peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada, dimana sampel yang diambil merupakan sample yang representatif atau mewakili.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik *accidental sampling/incidental sampling*. *Accidental sampling* adalah strategi pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan sebagai sampel jika ditentukan bahwa individu yang kebetulan bertemu dengan peneliti cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2018).

Dalam hal ini peneliti mengambil jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error (0,1)

Adapun alasan peneliti menggunakan rumus tersebut agar mendapatkan sampel yang lebih pasti atau yang mendekati populasi yang ada. Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin :

$$n = N / 1 + Ne^2$$

$$n = 889.430 / 1 + (889.430 \times (0,1^2))$$

$$n = 889.430 / 1 + (889.430 \times (0,01))$$

$$n = 889.430 / 1 + 8.894$$

$$n = 100,00$$

Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di lingkungan UPT SAMSAT Medan Utara.

3.5 Instrumen Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2017). Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data dan instrument yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Dalam operasional variabel peneliti menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur menggunakan instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Skala *Likert*.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena sosialnya telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2017).

Tabel 3. 3 Tabel Scoring

Pernyataan	Jawaban (Skor)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan pada penelitian ini ialah data primer. Data primer sendiri ialah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu narasumber dan para responden .

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini ialah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di UPT. SAMSAT Medan Utara.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara – cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti sendiri melakukan pengumpulan data dan dilengkapi oleh berbagai keterangan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) ialah cara peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung yang melibatkan pihak responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kuesioner

Pada penelitian ini Kuesioner dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan/ Pernyataan yang kemudian akan disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di UPT SAMSAT Medan Utara. Terdapat dua jenis kuesioner berdasarkan bentuk pertanyaan/ pernyataan yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang terdiri atas pertanyaan/ pernyataan saja, sehingga memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan kuesioner tertutup yaitu kuesioner terdiri atas

pertanyaan/pernyataan yang jawabannya telah ditentukan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban dari beberapa jawaban yang tersedia. Pada penelitian ini peneliti memilih kuesioner tertutup, karena lebih memudahkan responden dalam menjawab kuesioner dan memudahkan peneliti dalam mengukur hasil kuesioner. Untuk pertanyaan/pernyataan setiap variabel, peneliti mengacu pada sumber dari beberapa jurnal peneliti sebelumnya. Pertanyaan/pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada indikator dari jurnal Wardani & Asis (2017). Kemudian pertanyaan/pernyataan dari variabel sanksi pajak berdasarkan pada indikator dari jurnal Wardani & Rumiya (2017). Selanjutnya pertanyaan/pernyataan dari variabel program pemutihan pajak berdasarkan pada indikator Mipraningsih & Suryandari (2016). Lebih rinci mengenai pertanyaan kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif deskriptif, yang digunakan untuk melihat hasil kuesioner. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier berganda untuk memverifikasi bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen untuk menguji hipotesis. Karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, maka perangkat lunak SPSS digunakan untuk menyederhanakan perhitungan statistik.

3.6.1 Uji Instrumen pada Penelitian

Uji instrumen data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validasi dan uji reliabilitas.

3.6.1.1 Uji Validasi

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Bila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan apa saja yang sedang diukur, maka kuesioner tersebut disebut sah. Uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan dalam pengujian. Dalam uji validitas, keputusan diambil dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, item pertanyaan sangat terhubung (valid). Jika item pertanyaan tidak terhubung secara signifikan, maka digunakan r hitung lebih kecil dari r tabel (tidak valid).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Ghozali (2011) adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel. Jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan dapat diandalkan. Koefisien *Alpha Cronbach* adalah ukuran konsistensi internal yang umum digunakan untuk menentukan seberapa baik item dalam kuesioner berhubungan satu sama lain. *Cronbach's Alpha* > 0.70 menunjukkan bahwa sebuah konstruk dapat diandalkan.

3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengkaji data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018).

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, range, kurtosis dan skewness (distribusi sloping). Data yang diperoleh dianalisis dan ditelaah dengan membandingkan teori-teori yang ada untuk menemukan permasalahan yang muncul dari kesenjangan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi dapat digunakan atau tidak. Sebelum dilakukannya analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Agar data sampel dapat dibuktikan kebenarannya untuk mewakili populasi secara keseluruhan.

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi membentuk hubungan antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas dapat dikenali dengan nilai *cut off tolerance* $> 0,1$ atau nilai VIF kurang dari 10.

3.6.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Data residual harus normal atau mendekati normal dalam model regresi yang sesuai. Jika normalitas terpenuhi, kuesioner dianggap sah. Tes *Kolmogorov-Smirnov* adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini. Syarat dalam uji ini adalah:

- a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka distribusi residual data tidak normal.
- b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka distribusi residual data normal.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat perbedaan varians antara residual satu pengamatan dan residual lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak heteroskedastis.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah rumus untuk teknik analisis regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

a : Konstanta

b : Koefisien regresi variabel bebas

X₁ : Pengetahuan pajak

X₂ : Sanksi pajak

X₃ : Program pemutihan pajak

e : Standar eror (kesalahan residu)

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu teknik untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Peneliti melakukan uji signifikansi untuk menentukan hipotesis nol (H₀) dan hipotesis alternatif dalam penelitian ini (H_a).

Pengujian simultan (uji F), pengujian parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R²) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis .

3.6.5.1 Uji F (Uji Model)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan ialah uji F atau biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017) dapat menggunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut :

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

- R² : Koefisien Korelasi Ganda
 K : Jumlah Variabel Independen
 N : Jumlah Anggota Sampel
 Dk : (n-k-1) derajat kebebasan

Kriteria pengujian pada uji F ditetapkan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan melihat tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$).

Kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika F hitung > F tabel atau (sig) > 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika F hitung < F tabel atau (sig) < 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak . Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji t

Tujuan uji-t dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah setiap variabel independen yang diturunkan dari persamaan regresi mempunyai pengaruh parsial terhadap variabel bebas.

Untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen signifikan dipergunakan uji t secara parsial dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t : Nilai Uji t

r : Koefisien Relasi

r^2 : Koefisien Determinasi

n: Jumlah sampel yang diobservasi

Pengujian dilakukan dengan menguji nilai signifikan pada hasil regresi pada *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

Kriteria pengambilan keputusan :

- a. Jika t hitung > t tabel atau (sig) < 0,05 maka H_0 ditolak. Ini artinya pengaruh variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika t hitung < t tabel atau (sig) > 0,05 maka H_0 diterima. Ini artinya pengaruh variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Rumus koefisien determinasi menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : Koefisien Determinasi

R^2 : Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari responden. Penelitian dilakukan di Samsat Medan Utara yang memiliki 889.430 wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar di sana pada tahun 2021. Sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor dari UPT Samsat Medan Utara menjadi sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik *accidental sampling/incidental sampling*. *Accidental sampling* adalah strategi pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan sebagai sampel jika ditentukan bahwa individu yang kebetulan bertemu dengan peneliti cocok dengan sumber data. Dibawah ini analisis pengambilan kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah disebarakan	100	100
Tidak sesuai karakteristik	0	0
Total	100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil data diolah dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa kuesioner kembali 100% kuesioner. Tidak sesuai dengan karakteristik sebanyak 0%. Total Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebesar 100% atau 100 kuesioner yang disebarakan.

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 4 pernyataan pada variabel X_1 dan X_2 , 5 pernyataan pada variabel X_3 , dan 6 pernyataan pada variabel Y . Dimana yang menjadi variabel X_1 adalah Pengetahuan pajak, yang menjadi variabel X_2 Sanksi Pajak, yang menjadi variabel X_3 adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan yang menjadi variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kuesioner diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Skala Likert berbentuk tabel ceklis.

Tabel 4. 2 Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Jawaban (Skor)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas Data

Pengujian uji validitas ini menggunakan SPSS 26. Pada uji validitas ini jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif serta pada tingkat signifikan 0,05 maka pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti dengan total pernyataan secara keseluruhan sebanyak 19 butir yang terdiri dari masing – masing 4 pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak, 5 pernyataan untuk variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan 6 pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor dinyatakan seluruhnya valid. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua pernyataan ini dapat digunakan dalam kuesioner penelitian. Berikut ini adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

Tabel 4. 3 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,852	0,196	Valid
X1.2	0,814	0,196	Valid
X1.3	0,843	0,196	Valid
X1.4	0,751	0,196	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat dari 4 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 4 butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4. 4 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X₂)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,856	0,196	Valid
X2.2	0,880	0,196	Valid
X2.3	0,888	0,196	Valid
X2.4	0,786	0,196	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat dari 4 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 4 butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4. 5 Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X₃)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,850	0,196	Valid
X3.2	0,880	0,196	Valid
X3.3	0,758	0,196	Valid
X3.4	0,647	0,196	Valid
X3.5	0,693	0,196	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat dari 5 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 5 butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,753	0,196	Valid
Y.2	0,735	0,196	Valid
Y.3	0,832	0,196	Valid
Y.4	0,790	0,196	Valid
Y.5	0,800	0,196	Valid
Y.6	0,681	0,196	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat dari 6 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 6 butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel. Jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan dapat diandalkan. Koefisien *Alpha Cronbach* adalah ukuran konsistensi internal yang umum digunakan untuk menentukan seberapa baik item dalam kuesioner berhubungan satu sama lain. *Cronbach's Alpha* > 0.70 menunjukkan bahwa sebuah konstruk dapat diandalkan (Ghozali , 2011). Hasil pengujian uji reliabilitas dalam kuesioner penelitian ini diatas 0,70 sehingga semua variabel dalam penelitian ini lulus dalam uji reliabilitas.

Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan	N of Itmes
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,831	Reliabel	4
Sanksi Pajak (X ₂)	0,874	Reliabel	4
Program Pemutihan Pajak (X ₃)	0,809	Reliabel	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,857	Reliabel	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

4.2.2 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, range, kurtosis dan skewness (distribusi sloping). Variabel yang dimaksud antara lain pengetahuan pajak, sanksi pajak, program pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	8	12	20	16,89	2,188
Sanksi Pajak	100	8	12	20	16,81	2,159
Program Pemutihan Pajak	100	13	12	25	19,89	3,250
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	18	30	24,02	3,045
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 dengan menggunakan SPSS 26, pada variabel Independen yaitu variabel pengetahuan pajak (X₁) memiliki jawaban tertinggi 20 dan jawaban nilai terendah bernilai 12 sehingga diperoleh nilai mean sebesar 16,89 yang dimana jika dibagikan dengan 4 butir pernyataan maka diperoleh Rata-rata respon responden adalah 4 untuk setiap item pernyataan. Hal ini menyatakan pada variabel pengetahuan pajak, rata-rata

responden menjawab “setuju” yang memiliki arti kemauan responden membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Semakin tinggi skor responden pada kuesioner yang berada di atas skala “netral” 3, semakin banyak pengetahuan mereka tentang pajak dan semakin bersedia membayar pajak.

Variabel sanksi pajak (X_2) memiliki jawaban tertinggi 20 dan jawaban nilai terendah bernilai 12 sehingga diperoleh nilai mean sebesar 16,81 yang dimana jika dibagikan dengan 4 butir pernyataan maka diperoleh rata-rata respon responden adalah 4 untuk setiap item pernyataan. Hal ini menyatakan pada variabel sanksi pajak, rata-rata responden menjawab “setuju” yang memiliki arti kemauan responden membayar pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Jawaban responden pada kuesioner ini menyatakan bahwasanya sanksi pajak dalam kemauan membayar pajak sudah cukup baik karena rata-rata responden menjawab setuju.

Variabel independen program pemutihan pajak (X_3) memiliki nilai tertinggi sebesar 25 dan memiliki nilai terendah sebesar 12 dan memperoleh nilai meannya sebesar 19,89 yang dimana jika dibagikan dengan 5 butir pernyataan maka akan mendapatkan rata-rata jawaban responden adalah 4 pada setiap butir-butir pernyataan. Hal ini menyatakan pada variabel program pemutihan pajak, rata-rata responden menjawab “setuju” yang memiliki arti kemauan responden dalam membayar pajak dipengaruhi oleh program pemutihan pajak. Semakin tinggi jawaban responden pada kuesioner yang melebihi skala 3 “netral” maka penghapusan sanksi pajak dalam kemauan membayar pajak akan semakin tinggi.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi membentuk hubungan antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas (Independen). Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas dapat dikenali dengan nilai *cut off tolerance* $> 0,1$ atau nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	2,664		5,361	,000		
	Pengetahuan Pajak	,342	,137	,245	2,496	,014	,843	1,186
	Sanksi Pajak	-,218	,150	-,155	-1,457	,148	,723	1,383
	Program Pemutihan Pajak	,384	,095	,410	4,046	,000	,794	1,259

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang dilolah, 2022

Hasil uji multikolinearitas antar variabel independen pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada nilai *TIF* lebih dari 0,10 dan pada nilai *VIF* kurang dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan program pemutihan pajak (X_3) tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.3.2 Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah sebaran data yang terkumpul berdistribusi teratur atau tidak maka digunakan uji normalitas. Data residual harus normal atau mendekati normal dalam model regresi yang sesuai. Jika normalitas terpenuhi, kuesioner dianggap sah. Tes Kolmogorov-Smirnov adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini apabila signifikasinya lebih dari 0,05. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,69344912
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,084
	Positive	,041
	Negative	-,084
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang dilolah, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat tingkat signifikansi variabel sebesar 0,079 yang dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.



Gambar 4. 1 Uji Normalitas

Pada grafik P-Plot dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Jika data tidak berdistribusi normal maka data tidak menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat perbedaan varian antara residual satu pengamatan dan residual lainnya dalam model regresi . Dalam model regresi yang layak, tidak ada heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk menguji adanya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji korelasi spearman dan melihat pola titik pada grafik scatter plot. Uji korelasi spearman merupakan salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas. Syarat model terjadinya heterokedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05.

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa angka signifikansi variabel independent yaitu variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,696, variabel sanksi pajak (X_2) 0,977, dan variabel program pemutihan pajak (X_3) sebesar 0,544 yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka dari gambar ini dapat disimpulkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi atau disebut juga homokedastisitas.

Tabel 4. 11 Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Korelasi Spearman

		Correlations				
		Pengetahuan Pajak	Sanksi Pajak	Program Pemutihan Pajak	abs	
Spearman's rho	Pengetahuan Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,470**	,327**	-,040
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,001	,696
		N	100	100	100	100
	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	,470**	1,000	,524**	-,003
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,977
		N	100	100	100	100
	Program Pemutihan Pajak	Correlation Coefficient	,327**	,524**	1,000	-,061
		Sig. (2-tailed)	,001	,000	.	,544
		N	100	100	100	100
abs	Correlation Coefficient	-,040	-,003	-,061	1,000	
	Sig. (2-tailed)	,696	,977	,544	.	
	N	100	100	100	100	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk regresi. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan

Pajak serta satu variabel dependen yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut adalah hasil dari regresi linear berganda.

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	2,664		5,361	,000
	Pengetahuan Pajak	,342	,137	,245	2,496	,014
	Sanksi Pajak	-,218	,150	-,155	-1,457	,148
	Program Pemutihan Pajak	,384	,095	,410	4,046	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Persamaan regresi dapat dilihat dalam tabel 4.12 *Coefficients* yang dibaca dalam kolom B, untuk kolom pertama merupakan kolom *constant* (α) dan kolom selanjutnya merupakan variabel independen yang akan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,282 + 0,342X_1 - 0,218X_2 + 0,384X_3 + e$$

Pada tabel 4.12 hasil regresi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 14,282, artinya jika variabel pengetahuan pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan program pemutihan pajak (X_3) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y) nilainya sebesar 14,282.
2. Koefisien variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,342 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel pengetahuan pajak maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,342. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan

positif dari variabel pengetahuan pajak terhadap nilai kepatuhan wajib pajak .

3. Koefisien variabel sanksi pajak (X_2) sebesar -0,218 hal ini menunjukkan dengan meningkatnya sanksi pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya akan berkurang sebesar 0,218. Koefisien bernilai negatif menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak .
4. Koefisien variabel program pemutihan pajak (X_3) sebesar 0,384 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel program pemutihan pajak maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,384. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel program pemutihan pajak terhadap nilai kepatuhan wajib pajak .

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t

Uji-t dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah setiap variabel independen yang diturunkan dari persamaan regresi mempunyai pengaruh parsial terhadap variabel bebas. Uji t dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika H_0 ditolak artinya berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 13 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,282	2,664		5,361	,000

Pengetahuan Pajak	,342	,137	,245	2,496	,014
Sanksi Pajak	-,218	,150	-,155	-1,457	,148
Program Pemutihan Pajak	,384	,095	,410	4,046	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.14 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis : pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai signifikan $0,014 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,496 > 1,984$). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis : sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai signifikan $0,148 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,457 < 1,984$). Maka H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh program pemutihan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis : program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,046 > 1,984$). Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2.4.2 Uji F (Uji Model)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan ialah uji F atau biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Langkah-langkah untuk melakukan uji F dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan perhitungan F_{hitung} , Anda dapat melihat hasil uji F yang disajikan pada tabel ANOVA. Selanjutnya, cari nilai F_{tabel} dalam lampiran statistik uji F. Pada penelitian ini, uji F_{tabel} adalah 2,699.
2. Menentukan kriteria pengujian Uji F dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ jika H_0 ditolak artinya bersama-sama berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya H_0 diterima dan secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Kriteria dasar kedua dalam pengambilan keputusan variabel yaitu: Apabila signifikansi >0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika probabilitas signifikansi <0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4. 14 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,748	3	66,583	8,900	,000 ^b
	Residual	718,212	96	7,481		
	Total	917,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel 4.15 hasil uji F, maka dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} dalam penelitian ini yaitu 8,900 yang artinya lebih besar dari F_{tabel} yang hanya 2,699. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak secara bersama – sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 ^a	,218	,193	2,735

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.16 dapat dilihat dari output yang diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,218 atau (21,8%). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan

persentase pengaruh variabel independen pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan program pemutihan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) mampu menjelaskan sebesar 21,8% variabel dependen. Sedangkan sisanya 78,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT.SAMSAT Medan Utara baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah pembahasan dari masing – masing variabel independen.

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Terlihat dari nilai signifikansi ($0,014 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,496 > 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, artinya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara.

Pengetahuan pajak diperlukan untuk menghitung pajak, tetapi juga perlu memahami undang-undang dan larangan untuk menghindari sanksi pajak. Akibatnya, pengetahuan pajak sangat penting dalam mengurangi

ketidapatuhan oleh wajib pajak yang melanggar hukum. Kepatuhan yang tinggi dapat dicapai dengan memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi (Susilawati et al., 2013).

Hasil penelitian ini mendukung teori *Theory of planned Behavior* (TPB) dimana dalam teori TPB menjelaskan bahwa informasi internal dari seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Seseorang yang memiliki wawasan yang luas mengenai pajak, tentunya akan sadar dan patuh terhadap hak maupun kewajibannya dalam perpajakan, tanpa harus dipaksakan dan diancam dengan sanksi tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ajzen dan Fishbein, 1980).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arfamaini & Susanto (2021), Adi Hartopo et al (2020), N. E. Putri & Agustin (2018), serta Andreas & Savitri (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana mengakibatkan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan mengenai variabel sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi

($0,148 > 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,218 < 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak, karena sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di UPT. SAMSAT Medan Utara belum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Arfamaini & Susanto, 2021).

Dalam teori *Theory of planned Behavior* (TPB), dijelaskan terdapat faktor kontrol perilaku atau *control belief* yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Kontrol ini berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak tentunya akan memberikan dorongan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri karena akan mendapatkan sanksi, sehingga hal ini juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ajzen dan Fishbein, 1980).

Namun, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan ternyata sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi Hartopo et al., (2020), N. E. Putri & Agustin (2018), dan Mipraningsih & Suryandari (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini

disebabkan karena masih adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, sehingga sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kedepannya ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang tidak maksimal jika pemerintah tidak mempertegas lagi sanksi perpajakan ini terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

4.3.3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan mengenai variabel program pemutihan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($4,046 > 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, karena program pemutihan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara, yang artinya program pemutihan yang dilaksanakan di UPT. SAMSAT Medan Utara telah berjalan secara efektif.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kebijakan ini berperan sebagai pendorong masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh (Ferry & Sri, 2020). Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah

terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya (Iglesias, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iglesias (2021), Dewi (2021), dan Ferry & Sri (2020) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang telah berjalan dengan efektif, dibuktikan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di UPT. SAMSAT Medan Utara yang telah mencapai target. Program pemutihan ini sangat penting karena dapat mengurangi sanksi administrasi kendaraan bermotor serta membebaskannya dari pajak pokok dan memberikan insentif pajak.

4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian menggunakan uji F menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan mengenai variabel pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan program pemutihan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($8,900 > 2,699$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima, karena pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini kepatuhan akan dicapai apabila ada hubungan yang searah antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan program pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini & Susanto (2021) yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 variabel independen yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfamaini & Susanto (2021) yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak, serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan Iglesias (2021) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan program pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 1 variabel independen yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Iglesias (2021) yaitu program pemutihan pajak dan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak. Dari 2 penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sejalan dengan dengan hasil penelitian ini yaitu

pengetahuan pajak, sanksi pajak dan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
3. Program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Semakin tinggi nilai program pemutihan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara.
4. Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Dimana semakin tinggi nilai ketiga variabel independen tersebut, maka

semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara dan berlaku sebaliknya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan Instansi perpajakan daerah sebagai pembuat kebijakan sanksi pajak agar dapat mempertegaskan lagi penerapan sanksi perpajakan agar wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi pemerintah juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diharapkan memperpanjang waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diadakan secara rutin setiap tahun serta memperluas informasi mengenai adanya pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut.
3. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara agar dapat mencari informasi perpajakan terbaru baik secara online maupun datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat sehingga hal ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan pajak baik tentang fungsi pajak, peraturan-peraturan pajak terbaru maupun informasi terbaru terkait pembayaran pajak sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel independen lainnya sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada tiga

variabel saja serta dapat menambahkan jumlah sampel atau responden sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>.
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, Yushita. (2019). “ Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ”. Vol.7 No.5 (2019).
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>.
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11(1), 1–20.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>.
- bisnis.tempo.co. (2021). "Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target." <https://bisnis.tempo.co/>. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1573003/airlangga-ekonomi-syariah-dan-industri-halal-ri-berpeluang-tumbuh-secara-global>.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>.
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA>

LUTFA SUSTIA.pdf.

- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah.(2017) “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Spt Masa Ppn Dengan Penerapan Elektronik Spt (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota).”
- Hani, Syafrida., & Hj.Maya Sari.(2014) “Analisis Masalah Sistem Pengawasan Penmungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, No.1 (2014): 80.
- Hanum, Zulia.(2009) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Kultura*, No.1.
- Iglesias, A. N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *MDP Palembang*, 6.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (Issue 104172, pp. 1–143). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., Pontoh, W., Pemahaman, P., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Wajib, K., Dan, P., & Pelayanan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 774–784.
- kelaspintar.id. (2021). “Jenis Pajak yang Perlu Diketahui, Apa Saja?.” www.kelaspintar.id/. Diakses pada 23 Februari 2022, dari <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/jenis-pajak-yang-perlu-diketahui-apa-saja-9272/>
:~:text=Pajak%20berdasarkan%20cara%20pemungutannya%20dibedakan,%20C%20PPH%20dan%20pajak%20kendaraan.
- Kurniati, Dian.(2020).“Hanya Sebulan, Gubernur Ini Berikan Pemutihan Pajak, Mau Ikut?.” <https://news.ddtc.co.id/>. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/hanya-sebulan-gubernur-ini-berikan-pemutihan-pajak-mau-ikut-24900>.
- Kurniati, Dian.(2021).“Tinggal Hari Ini! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor.” <https://news.ddtc.co.id/>. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/tinggal-hari-ini-pemutihan-dan-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-35497#:~:text=MEDAN%20DDTCNews%20%E2%80%93%20Pempro%20Sumatera%20Utara,Oktober%20hingga%2023%20Desember%202021>.
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan

- Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi. (Sanksi Pajak).
- Mipraningsih, A., & Suryandari, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Sleman dan Wa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik*, 8(2), 1–24.
- Nareswari, N. P. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*, (Masalah 3). Jakarta: Granit.
- penerbitdeepublish.com. (2021). "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya." <https://penerbitdeepublish.com/>. Diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Saragih, Fitriani. (2014) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)."
- Saragih, Fitriani. (2012) "Persepsi Wajib Pajak Atas Penghitungan PPH Terhutang Orang Pribadi Berdasarkan Pembukuan Dan Norma Penghitungan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)."
- Suanda, (2020). "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas Uptb Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 345–357. <https://doi.org/ISSN:2302-8556>.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I

Di Tempat

Dengan segala kerendahan hati, Perkenalkan saya Dini Tri Mutia Sirait Mahasiswi S1- Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid -19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara)”**.

Untuk itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan jawaban atas pernyataan berikut sesuai dengan pendapat pribadi Bapak/Ibu/Saudara/I dengan cara memberi tanda Checklist (√) pada kolom yang tersedia. Identitas pada penelitian ini akan dirahasiakan dan isi kuesioner hanya akan dijadikan bahan acuan penelitian.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan Terima Kasih.

Hormat saya

Dini Tri Mutia Sirait



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624567 Medan 20238

KUESIONER PENELITIAN

Data Diri Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Berikan tanda Ceklist (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i Responden.
2. Dalam menjawab pernyataan – pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Keterangan pilihan jawaban :

- 5 = SS (Sangat Setuju)
 4 = S (Setuju)
 3 = N (Netral)
 2 = TS (Tidak Setuju)
 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

Pengetahuan Pajak (X1)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya memahami tata cara prosedur dan perhitungan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
2	Pajak kendaraan bermotor saya dapat dibayar di kantor SAMSAT.					
3	Saya memahami bahwa tujuan pajak adalah untuk mendorong pembangunan daerah dengan membiayai daerah.					
4	Saya sadar bahwa wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya akan dikenakan sanksi.					

(Wardani & Asis, 2017)

Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Dengan Sanksi membuat masyarakat membayar pajak lebih disiplin.					
2	Jika saya selalu lupa membayar pajak tepat waktu, saya akan menghadapi sanksi administrasi.					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

(Dewi Kusuma wardani & Rumiya, 2017)

Pemutihan Pajak (X3)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya sangat mengetahui adanya program pemutihan					

	pajak untuk kendaraan bermotor.					
2	Saya hanya membayar pajak saat pemutihan pajak berlaku.					
3	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sama sekali tidak merugikan saya.					
4	Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat membantu saya.					
5	Saya menggunakan program keringanan pajak untuk melunasi semua tunggakan pajak kendaraan bermotor saya.					

(Mipraningsih, 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya selalu membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor saya tepat waktu dan sesuai dengan tagihan.					
2	Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor saya.					
3	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.					
4	Sebelum membayar pajak kendaraan bermotor, saya selalu mengisi data kebutuhan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
5	Batas akhir pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah saya ketahui.					
6	Saya tidak pernah melanggar aturan dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.					

(Wardani & Asis, 2017)

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No Responden	Pengetahuan Pajak (X1)				Total Skor
	1	2	3	4	
1	4	3	4	4	15
2	3	4	4	4	15
3	3	4	4	4	15
4	4	5	4	4	17
5	5	5	5	5	20
6	4	4	5	5	18
7	4	4	5	4	17
8	4	4	5	4	17
9	4	4	4	4	16
10	4	3	4	4	15
11	4	3	4	4	15
12	3	4	4	4	15
13	3	4	4	4	15
14	5	5	5	4	19
15	3	4	4	4	15
16	4	3	4	4	15
17	4	4	5	5	18
18	5	4	5	4	18
19	5	4	5	4	18
20	4	3	4	4	15
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	4	19
23	5	5	5	5	20
24	5	4	5	4	18
25	4	3	4	4	15
26	4	5	4	4	17
27	5	5	5	4	19
28	4	4	4	4	16
29	4	3	4	3	14
30	4	4	5	4	17
31	5	5	5	5	20
32	5	4	5	4	18
33	5	4	5	4	18
34	5	5	4	4	18
35	4	4	4	4	16
36	5	5	4	4	18
37	4	3	4	4	15

38	5	5	5	5	20
39	5	5	5	4	19
40	4	5	5	4	18
41	5	5	4	4	18
42	5	4	4	5	18
43	4	4	5	5	18
44	4	5	5	4	18
45	4	4	5	5	18
46	3	3	3	3	12
47	4	5	3	4	16
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	4	16
50	3	3	3	3	12
51	4	3	4	4	15
52	3	3	3	4	13
53	4	5	4	4	17
54	4	4	5	4	17
55	4	4	4	4	16
56	4	5	5	4	18
57	3	3	4	4	14
58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	4	5	3	4	16
62	4	4	5	5	18
63	4	4	5	5	18
64	4	4	5	4	17
65	4	4	5	5	18
66	3	3	3	3	12
67	4	5	4	5	18
68	4	5	4	5	18
69	4	4	5	5	18
70	4	4	4	4	16
71	5	4	5	4	18
72	5	4	5	4	18
73	5	5	4	4	18
74	4	4	5	5	18
75	3	3	3	3	12
76	5	5	5	5	20
77	4	4	5	5	18
78	5	5	5	4	19

79	4	3	4	4	15
80	3	3	3	3	12
81	5	5	5	5	20
82	5	5	5	5	20
83	3	3	3	3	12
84	5	4	5	4	18
85	5	5	5	4	19
86	5	5	5	4	19
87	5	4	5	4	18
88	5	5	5	5	20
89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	16
91	5	4	5	4	18
92	3	3	3	3	12
93	5	5	5	4	19
94	5	4	5	4	18
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	5	5	5	4	19
98	5	4	5	4	18
99	5	5	5	5	20
100	3	3	5	4	15

No Responden	Sanksi Pajak (X2)				Total Skor
	1	2	3	4	
1	4	3	4	4	15
2	4	3	4	4	15
3	4	3	4	4	15
4	5	4	4	4	17
5	5	5	5	4	19
6	5	5	4	4	18
7	4	4	5	4	17
8	5	4	4	4	17
9	5	5	5	5	20
10	4	3	4	4	15
11	4	3	4	4	15
12	4	3	4	4	15
13	4	3	4	4	15
14	5	5	5	5	20
15	4	3	4	4	15
16	4	3	4	4	15

17	4	4	4	4	16
18	5	5	5	5	20
19	4	4	4	3	15
20	4	4	3	4	15
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	4	19
23	4	5	5	5	19
24	4	5	4	5	18
25	4	3	4	4	15
26	4	4	4	5	17
27	5	5	5	4	19
28	4	4	5	4	17
29	4	3	3	4	14
30	4	4	5	4	17
31	4	5	4	4	17
32	4	4	4	4	16
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	5	5	5	5	20
37	4	3	4	4	15
38	5	5	5	5	20
39	5	4	4	4	17
40	5	5	5	4	19
41	4	4	4	4	16
42	4	4	5	5	18
43	3	3	3	3	12
44	5	5	4	4	18
45	5	4	4	4	17
46	5	4	4	4	17
47	4	3	3	3	13
48	5	4	4	4	17
49	4	4	4	3	15
50	3	3	3	4	13
51	4	4	4	3	15
52	4	3	3	3	13
53	5	4	4	4	17
54	5	4	4	4	17
55	4	4	4	4	16
56	5	4	5	4	18
57	3	3	3	3	12

58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	3	3	3	4	13
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	5	5	5	5	20
66	4	4	4	4	16
67	4	4	5	4	17
68	4	4	3	4	15
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	5	4	5	4	18
72	4	5	4	4	17
73	4	4	5	4	17
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	5	5	5	5	20
77	5	4	5	4	18
78	5	5	5	4	19
79	4	3	4	4	15
80	5	5	5	5	20
81	5	4	5	4	18
82	3	3	3	3	12
83	5	5	5	5	20
84	5	4	5	4	18
85	4	4	4	4	16
86	5	5	5	4	19
87	5	5	5	5	20
88	5	5	5	5	20
89	4	3	4	4	15
90	4	4	4	4	16
91	5	4	5	4	18
92	5	5	5	5	20
93	5	5	5	4	19
94	5	5	5	4	19
95	5	5	5	5	20
96	4	4	4	4	16
97	4	4	3	3	14
98	5	4	5	4	18

99	5	5	5	5	20
100	5	4	5	4	18

No Responden	Pemutihan Pajak (X3)					Total Skor
	1	2	3	4	5	
1	3	2	3	4	4	16
2	3	2	3	4	4	16
3	3	2	3	4	4	16
4	4	5	5	4	4	22
5	4	4	5	5	4	22
6	4	5	4	4	5	22
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	3	2	3	4	4	16
11	3	2	3	4	4	16
12	3	2	3	4	4	16
13	3	2	3	4	4	16
14	4	1	4	2	1	12
15	3	2	3	4	4	16
16	3	2	3	4	4	16
17	3	2	4	4	4	17
18	3	2	4	4	4	17
19	4	4	4	4	4	20
20	4	2	2	5	4	17
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	4	4	4	22
24	5	4	4	5	5	23
25	3	2	3	4	4	16
26	3	3	3	3	3	15
27	4	5	4	4	5	22
28	5	5	5	5	5	25
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	3	4	4	19
32	4	3	3	5	5	20
33	4	3	3	5	5	20
34	4	3	3	5	5	20
35	3	2	4	4	4	17
36	3	2	4	4	4	17

37	3	2	3	4	4	16
38	5	1	5	4	5	20
39	4	4	4	5	5	22
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	5	4	21
42	5	5	4	5	4	23
43	5	3	4	4	4	20
44	5	2	4	5	5	21
45	5	2	4	4	4	19
46	4	2	4	4	4	18
47	3	3	3	3	3	15
48	4	2	4	4	4	18
49	4	2	4	4	3	17
50	3	3	4	4	3	17
51	4	4	4	4	4	20
52	3	3	3	3	3	15
53	4	4	5	5	5	23
54	4	3	3	4	4	18
55	4	3	4	4	4	19
56	5	5	4	4	5	23
57	4	2	3	5	5	19
58	4	2	5	4	4	19
59	5	5	5	5	5	25
60	5	5	5	5	4	24
61	4	3	3	4	4	18
62	3	3	4	4	3	17
63	4	3	3	4	4	18
64	4	2	4	4	4	18
65	4	2	3	4	4	17
66	4	3	3	5	5	20
67	4	2	3	3	4	16
68	4	2	3	4	4	17
69	4	3	3	4	4	18
70	4	2	4	4	4	18
71	4	5	5	4	4	22
72	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	5	5	25
74	4	5	4	5	4	22
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	4	4	23
77	5	5	4	4	5	23

78	5	5	5	5	5	25
79	3	2	3	4	4	16
80	5	5	5	4	4	23
81	5	5	4	4	5	23
82	4	4	5	5	4	22
83	5	5	5	4	4	23
84	5	5	4	4	5	23
85	3	2	3	4	4	16
86	4	4	5	5	4	22
87	5	5	5	5	5	25
88	5	5	5	4	4	23
89	3	2	3	4	4	16
90	3	2	4	4	4	17
91	5	5	4	4	5	23
92	5	5	5	4	4	23
93	4	4	5	5	4	22
94	5	5	4	4	5	23
95	5	5	3	4	4	21
96	3	2	3	4	4	16
97	5	5	5	5	5	25
98	5	5	4	4	5	23
99	5	5	5	4	4	23
100	5	5	4	4	5	23

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	3	4	4	3	21
2	4	4	3	3	3	4	21
3	4	4	3	3	3	4	21
4	4	4	3	3	3	4	21
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	5	5	3	25
9	3	3	3	3	3	3	18
10	5	4	4	4	4	4	25
11	5	4	4	4	4	4	25
12	4	3	3	4	4	3	21
13	4	4	3	3	3	4	21
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	5	4	4	3	3	22

16	4	4	4	4	3	3	22
17	3	5	4	4	3	3	22
18	4	4	4	4	3	3	22
19	3	5	4	4	3	3	22
20	4	4	4	4	3	3	22
21	5	5	5	4	4	3	26
22	4	4	5	5	4	4	26
23	5	4	5	4	4	4	26
24	3	5	4	4	3	3	22
25	3	5	4	4	3	3	22
26	3	3	3	3	3	4	19
27	4	3	4	4	4	4	23
28	4	4	5	5	3	4	25
29	4	4	3	3	3	4	21
30	4	3	3	4	4	3	21
31	4	3	3	4	4	3	21
32	4	4	4	4	4	3	23
33	4	4	4	4	4	3	23
34	5	5	5	5	4	3	27
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	5	5	4	26
37	4	5	4	4	5	5	27
38	4	4	4	5	5	5	27
39	4	3	3	4	4	3	21
40	4	3	3	4	4	3	21
41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	5	5	4	4	4	27
43	4	5	4	4	5	5	27
44	4	4	4	5	5	5	27
45	5	4	4	4	4	4	25
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	3	3	3	3	18
48	4	4	4	4	3	3	22
49	4	4	4	5	5	5	27
50	4	5	4	4	5	5	27
51	3	3	3	3	3	3	18
52	5	4	4	4	4	4	25
53	5	4	4	4	4	4	25
54	4	4	4	4	4	3	23
55	4	3	4	4	4	4	23
56	5	4	4	4	4	4	25

57	5	4	4	4	4	4	25
58	4	4	4	5	5	3	25
59	5	5	5	4	4	3	26
60	4	4	4	5	5	4	26
61	3	3	3	3	3	3	18
62	5	5	5	5	5	5	30
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	3	3	3	3	3	3	18
67	4	4	4	5	5	3	25
68	5	5	5	4	4	4	27
69	4	3	4	4	4	4	23
70	4	4	4	5	5	3	25
71	4	4	4	4	4	4	24
72	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	4	4	4	27
74	5	5	5	4	4	3	26
75	4	4	4	5	5	4	26
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	5	5	4	5	3	26
79	5	4	4	4	4	4	25
80	5	4	4	4	4	4	25
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	5	5	4	4	4	26
84	4	5	4	4	5	5	27
85	4	4	4	4	4	4	24
86	5	5	5	4	4	3	26
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	4	4	4	4	4	4	24
90	3	3	5	4	4	4	23
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	5	5	4	4	26
94	5	4	5	4	4	4	26
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	4	4	4	24
97	5	5	5	4	4	4	27

98	5	4	4	4	4	4	25
99	5	5	5	5	5	5	30
100	3	3	3	3	3	3	18

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,852	0,196	Valid
X1.2	0,814	0,196	Valid
X1.3	0,843	0,196	Valid
X1.4	0,751	0,196	Valid

2. Variabel Sanksi Pajak (X₂)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,856	0,196	Valid
X2.2	0,880	0,196	Valid
X2.3	0,888	0,196	Valid
X2.4	0,786	0,196	Valid

3. Variabel Program Pemutihan Pajak (X₃)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,850	0,196	Valid
X3.2	0,880	0,196	Valid
X3.3	0,758	0,196	Valid
X3.4	0,647	0,196	Valid
X3.5	0,693	0,196	Valid

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,753	0,196	Valid
Y.2	0,735	0,196	Valid
Y.3	0,832	0,196	Valid
Y.4	0,790	0,196	Valid
Y.5	0,800	0,196	Valid
Y.6	0,681	0,196	Valid

Lampiran 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan	N of Itmes
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,831	Reliabel	4
Sanksi Pajak (X ₂)	0,874	Reliabel	4
Program Pemutihan Pajak (X ₃)	0,809	Reliabel	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,857	Reliabel	6

Lampiran 5. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	8	12	20	16,89	2,188
Sanksi Pajak	100	8	12	20	16,81	2,159

Program Pemutihan Pajak	100	13	12	25	19,89	3,250
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	18	30	24,02	3,045
Valid N (listwise)	100					

Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282		5,361	,000		
	Pengetahuan Pajak	,342	,245	2,496	,014	,843	1,186
	Sanksi Pajak	-,218	-,155	-1,457	,148	,723	1,383
	Program Pemutihan Pajak	,384	,410	4,046	,000	,794	1,259

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,69344912
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,041
	Negative	-,084
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

3. Uji Heteroskedastisitas Spearman

Correlations

		Pengetahuan Pajak	Sanksi Pajak	Program Pemutihan Pajak	abs
Spearman	Pengetahuan Pajak	1,000	,470**	,327**	-,040
			,000	,001	,696
	N	100	100	100	100
Spearman	Sanksi Pajak	,470**	1,000	,524**	-,003
		,000		,000	,977
	N	100	100	100	100
Spearman	Program Pemutihan Pajak	,327**	,524**	1,000	-,061
		,001	,000		,544
	N	100	100	100	100

	N	100	100	100	100
s r	Correlation Coefficient	-,040	-,003	-,061	1,000
	Sig. (2-tailed)	,696	,977	,544	.
h o	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	2,664		5,361	,000
	Pengetahuan Pajak	,342	,137	,245	2,496	,014
	Sanksi Pajak	-,218	,150	-,155	-1,457	,148
	Program Pemutihan Pajak	,384	,095	,410	4,046	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8. Uji Hipotesis

1. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	2,664		5,361	,000
	Pengetahuan Pajak	,342	,137	,245	2,496	,014
	Sanksi Pajak	-,218	,150	-,155	-1,457	,148
	Program Pemutihan Pajak	,384	,095	,410	4,046	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,748	3	66,583	8,900	,000 ^b
	Residual	718,212	96	7,481		
	Total	917,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak


3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 ^a	,218	,193	2,735

c. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 9. Gambar Uji Normalitas

**Lampiran 10. Permohonan Pengajuan
Judul**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2468/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 18/1/2022

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DINI TRI MUTIA SIRAIT
NPM : 1805170273
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Identifikasi masalah judul 1:
1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak dari tahun ke tahun.
2. Adanya sanksi pajak dan pemutihan pajak tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor malah membayar pajak tepat waktu.

identifikasi masalah judul 2:
1. Melihat apakah ada pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah pandemi covid 19.

identifikasi masalah judul 3:
1. Banyaknya ukuran perusahaan besar yang masih melakukan penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan pada beberapa perusahaan mengalami peningkatan namun pada nilai beban pajak mengalami penurunan.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19
2. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Kota Medan
3. Pengaruh ROA, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Objek/Lokasi Penelitian : judul 1: studi kasus pada WP KB di salah satu UPT SDN di kota Medan, Judul 2: BPPRD Provinsi Sumatera Utara, Judul 3: Perusahaan Telekomunikasi pada Bursa Efek Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(DINI TRI MUTIA SIRAIT)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2468/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/1/2022

Nama Mahasiswa : DINI TRI MUTIA SIRAIT
NPM : 1805170273
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 18/1/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Dian Yustriawan, SE., M.Si (14 Februari 2022)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada WP KB di Samsat Medan Utara).

Medan, 16 Februari 2022

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Zula Hanum, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing


(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

D	I	N	I	T	R	I	M	U	T	I	A	S							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	2	7	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N		1	3		D	E	S	E	N	B	E	R			
1	9	9	9																

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	I	.	S	U	M	B	E	R		B	A	K	T	I						
B	S	.	T	O	W	E	R	-	M	A	R	I	N	D	A	L				

Tempat Penelitian :

U	P	T	.	S	A	M	S	A	T		M	E	D	A	N				
U	T	A		R	A														

Alamat Penelitian :

J	I	.	P	U	T	R	I		H	I	J	A	U		N	O	.	1	4
M	E	D	A	N	,	S	U	N	A	T	E	R		U	T	A	R	A	


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M. Si

Wassalam
Pemohon


(DINI TRI NUTIA SIRAIT)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 351/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
N P M : 1805170273
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Salah Satu UPT SDN Kota Medan)

Dosen Pembimbing : **Dian Yustriawan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Februari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Rajab 1443 H
18 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



**MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dini Tri Mutia Sirait
 NPM : 1805170273
 Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Slatuh Satu UPT SDN Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	1. Perbaiki Proba Latar belakang masalah 2. Teknis penulisan 3. Tanda baca.	15/3/22	
Bab II	1. Teknis tulis; tanda baca.	20/3/22	
Bab III	- Metode Penelitian; Perbaiki.	30/3/22	
Daftar Pustaka	-		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Sudah ok.	30/3/22	
Persetujuan Seminar Proposal	- Setuju Seminar	30/3/22	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 8 April 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 20 April 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dini Tri Mutia Sirait*
NPM. : 1805170273
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 13 Desember 1999
Alamat Rumah : Jl. Sumber Bakti Gg.Tower Indah
Judul Proposal : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Salah Satu UPT SDN Kota Medan)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul disesuaikan, objek diganti
Bab I	latar belakang masalah disesuaikan identifikasi masalah batasan masalah
Bab II	teori dikait dengan judul kerangka konseptual hipotesis
Bab III	kuantitatif definisi operasional populasi sampel metode pengumpulan data uji validitas
Lainnya	systematic penulisan sesuai buku pedoman man. Daftar pustaka & jurnal Dosen Akt
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 20 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Widya Astuti, SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA



MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 20 April 2022* menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Dini Tri Mutia Sirait
NPM : 1805170273
Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 13 Desember 1999
Alamat Rumah : Jl. Sumber Bakti Gg. Tower Indah
Judul Proposal : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara)

Proposal dinyatakan Syah dan memenuhi syarat untuk menulis skripsi dengan pembimbing: *Dr. Yustriawan, SE., M.Si*

Medan, 20 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Widya Astuti, SE., M.Si., Ak., CA, CIA, CPA

Diketahui / Disetujui

a.n Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, SE., M.Si

NIDN: 0105087601

Lampiran 17. Surat Izin Riset



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1369/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 04 Dzulqaidah 1443 H
 04 Juni 2022 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
UPT Samsat Medan Utara
 Jl. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
 Npm : 1805170273
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Timur)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal


 Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



Lampiran 18. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN - (20111)

Medan, 16 Juni 2022

Nomor : 973/ 51 /UPT/PPD/MU/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
 Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di_
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 1369/ II.3- AU / UMSU-05/ F/ 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
 NPM : 1805170273
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : “ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara”

disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan.
2. Berdisiplin.
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 KEPALA UPT
 KASUBBAG DATA USAHA
 BADAN PENGELOLAAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH
 MEDAN UTARA
FAURIZA WILDHANI, SH
 PENATA MUDA TK. I
 NIP. 19851216 201001 2 032

Lampiran 19. Surat Keterangan Selesai Riset



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila mngjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Nomor : 2427/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 18 Muharram 1444 H
Lamp. : - 16 Agustus 2022 M
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. Samsat Medan Utara
Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
N P M : 1805170273
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Lampiran 20. Surat Selesai Riset Perusahaan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
 Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
 MEDAN - (20111)

Medan, 23 Agustus 2022

Nomor : 973/003/UPT/PPD/MU/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :
 Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di_
Medan

- Berdasarkan Surat Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU Nomor 2427/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Menyelesaikan Riset, atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
 NPM : 1805170273
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Penelitian : “ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara”

Telah melaksanakan penelitian pada UPT PPD Medan Utara BPPRDSU

- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA UPT
 KASUBBAG TATA USAHA



[Signature]
 FAURIZA WILDHANI, SH
 PENATA MUDA TK. I
 NIP. 19851216 201001 2 032

Lampiran 21. Surat Keterangan Perpustakaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP PT/IX 2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

🌐 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📧 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1430/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
NPM : 1805170273
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Muharam 1444 H.
 16 Agustus 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

Lampiran 22. Surat Permohonan Ujian Skripsi

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di Medan

Medan, 23 Agustus 2022

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Lengkap : Dini Tri Mutia Sirait
 N P M : 1805170273
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat : Jl. Sumber Bakti Gg.Tower LK-XI
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT.SAMSAT Medan Utara).

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah, Toefl, Puskibi, Skpi Prodi masing-masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (8 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru (Akuntansi)
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Pemohon



Dini Tri Mutia Sirait

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Prof.Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si

Lampiran 23. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : Dini Tri Mutia Sirait
 N P M : 1805170273
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 13 Desember 1999
 No. KTP (NIK) : 1271095312990003
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Program Studi : Akuntansi
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Jl. Sumber Bakti Gg. Tower LK-XI
 Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi
 Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melalui surat permohonan tertanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 22 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan



Dini Tri Mutia Sirait

Lampiran 24. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. DATA PRIBADI**

Nama : Dini Tri Mutia Sirait
 NPM : 1805170273
 Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 13 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
 Alamat : Jl. Sumber Bakti Gg. Tower Indah LK-XI,
 Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas
 No.Telephone : 0812 6934 1375
 Email : trimutiadini@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muslim Sirait
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Nama Ibu : Sulastri Pasaribu,S.Pd
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Sumber Bakti Gg. Tower Indah LK-XI,
 Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas
 No Telephone : 0813 7098 8272
 Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 060820 Medan
 Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 15 Medan
 Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Telkom Medan
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara

Medan, 26 Agustus 2022

Dini Tri Mutia Sirait